



LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU)

GAMANA KRIDA BHAKTI

Graha GAPENSI Lt. 1, Jl. Raya Ragunan No. C/1 Jati Padang-Pasar Minggu-Jakarta 12540

Email : pt.gkb@lsbu.id Website : www.lsbu.id Telp : 021-78847247 Ext : 103

KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA KETIDAKBERPIHAKAN

PRINSIP

LSBU GKB dalam melakukan proses sertifikasi mengedepankan prinsip Ketidakberpihakan kepada seluruh pemohon sertifikasi badan usaha jasa konstruksi untuk menghasilkan proses sertifikasi yang dapat dipercaya

KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN

LSBU GKB dan setiap bagian dari badan hukum yang sama dan entitas dibawah kendali organisasinya tidak boleh:

- a. Menjadi desainer, pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang disertifikasi;
- b. Menjadi desainer, penerap, operator atau pemelihara proses yang disertifikasi;
- c. Menjadi desainer, penerap, penyedia atau pemelihara jasa yang disertifikasi;
- d. Menawarkan atau menyediakan konsultasi kepada klien;
- e. Menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal kepada kliennya bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen klien

LSBU GKB memastikan bahwa kegiatan badan hukum yang terpisah sehingga tidak mengkompromikan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasinya.

LSBU GKB tidak menawarkan atau memproduksi produk yang disertifikasi (termasuk produk yang akan disertifikasi) atau menawarkan atau menyediakan Konsultasi dan audit Internal

Kegiatan LSBU GK tidak akan dipasarkan atau ditawarkan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan organisasi yang memberikan konsultasi, dan LSBU GK tidak akan menyatakan atau menyiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika sebuah organisasi konsultan tertentu digunakan.

PERSONIL LSBU

Manajemen Pelaksana Sertifikasi LSBU GKB dalam melaksanakan tugas dan kewenangan telah menandatangani pakta integritas dan tidak memperbolehkan adanya tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan. serta tidak menerima pemberian yang mempengaruhi keputusan proses sertifikasi

Manajemen pelaksana sertifikasi dan personil ditetapkan terlibat dalam proses sertifikasi tidak merangkap sebagai pengurus BUJK dan Pengurus Asosiasi terkait.

Jika ada indikasi konflik kepentingan terhadap personil, maka personil tidak boleh digunakan untuk melakukan tinjauan atau menetapkan keputusan sertifikasi terhadap produk yang konsultasinya dilakukan oleh personil tersebut selama 2 tahun sejak periode konsultasi

Seluruh personil lembaga sertifikasi, baik internal maupun eksternal, atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi, harus bertindak tidak memihak dengan menandatangani pakta integritas

SUMBER DANA

Sumber pendapatan LSBU GKB berasal dari kegiatan sertifikasi SBU

LSBU GKB memiliki stabilitas keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasinya dalam bentuk laporan keuangan dan dilakukan audit oleh Pihak Ketig